



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 06/HK.04/7502/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini;

KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo sebagaimana Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas;

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, meliputi;
 - Organisasi
 - Sumber Daya Manusia
 - Koleksi dokumentasi hukum
 - Teknis pengelolaan
 - Sarana prasarana
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu
wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan, efektif dan efisien;
- d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan
monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo.

- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;
- KELIMA** : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 30 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 06/HK.04/7502/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	ASRA DJIBU, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Boalemo	Ketua Pembina
2.	BUDI UTOMO, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
3.	FERDI BOBIHU, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
4.	Drs. JAN.P. TUNA	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
5.	HERMAN HASAN, S.Pd.I, MM	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
6.	TOSKA SAFRIN MOEDA	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	SUWARNO AMILI, S.AP	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	ABD.HARIS POMANTO, SH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	JAMAL DANGKUA, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	WIRDA ADAM, S.AP	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	
6.	KARMAN TOLINGGI, SH.I	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Redaksi
7.	BRURI POTALE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
8.	MARWAN ADJIBA	Staf Sub Bagian Keuangan,	

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
		Umum dan Logistik	
9.	YASIR DUNDA	Staf Sub Bagian Program dan Data	
10.	RAMLAH DOMILI, S.Kom	Staf Sub Bagian Hukum	Staf Redaksi/ Adminsitrator
11.	RAMLI S.ALI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Desain Grafis

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 30 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd.

ASRA DJIBU


Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Pdt. Kepala Sub Bagian Hukum



Suyarno Amili

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO

**STUKTRUR TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**



Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd.

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Suwarno Amili

